



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/110/KEP/429.011/2023
TENTANG
PENETAPAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan juga penetapan desa yang melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/40/KEP/429.011/2023 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/40/KEP/429.011/2023 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 27 April 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS